



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARHAN BIN BAHAR**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/14/IV/2022/Sat Narkoba tanggal 2 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Akbar Faharuddin, S.H. Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pangkajene (POSBAKUM) berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 38 Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.PH/2022/PN Pkj tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARHAN BIN BAHAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARHAN BIN BAHAR dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 3 Bulan Penjara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1(satu) Bulan Penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu.
Di-Rampas Untuk Di Musnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone xiaomi warna putih.
 - 1 (Satu) buah Silikon warna Hijau.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merek YAMAHA NMAX Warna Hitam Tanpa Plat Nomor
Di-Kembalikan Kepada Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa ARHAN BIN BAHAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa, namun

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj



tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa sabu relatif rendah di bawah 1 (satu) gram;
2. Bahwa yang memiliki niat memakai adalah Fira dan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba karena Terdakwa berencana akan mengkonsumsi Narkoba dengan temannya bernama Saudara Fira;
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta merupakan tulang punggung keluarga;

Oleh karenanya Penasihat Hukum maupun Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : REG.PERKARA PDM-13/Pangkep/Enz.2/05/2022 tanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa ARHAN bin BAHAR** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh narkoba jenis shabu, awalnya terdakwa mencari informasi dan bertanya kepada teman-temannya tentang penjual narkoba jenis shabu namun karena tidak mendapat informasi, terdakwa mencarinya melalui media sosial facebook dan mengirim pesan ke saudara Maman yang menyatakan bahwa teman dari saudara Maman yang tidak diketahui namanya menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada teman saudara Maman melalui saudara Maman seharga Rp 200.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) namun saudara Maman menyatakan bahwa tidak tersedia narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000,- melainkan hanya yang seharga Rp 300.000,-. Selanjutnya Terdakwa menyetujui dengan harga tersebut dan janji bertemu dengan saudara Maman di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Kabupaten Bantaeng pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita dengan mengendarai motor Yamaha Nmax yang tiba di kabupaten Jeneponto pukul 21.20 wita dan bertemu dengan saudara Maman di tempat janji yakni di pinggir jalan Kabupaten Jeneponto dan menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada teman saudara Maman, selanjutnya saudara Maman beserta temannya meninggalkan Terdakwa dan sesaat kemudian kembali dengan membawa 1 (satu) sachet plastic narkoba jenis shabu dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) sachet plastic narkoba jenis shabu di dalam silicon handphone terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari Kabupaten Jeneponto pada pukul 22.00 wita dan tiba di Kabupaten Pangkep pukul 01.20 wita hari Sabtu tanggal 02 April 2022 untuk bertemu pertama kali dengan saudari Fira (DPO) dan mengantarkan 1 (satu) sachet plastic narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli untuk saudari Fira dengan janji akan berhubungan badan dengan Terdakwa. Namun sebelum bertemu dengan saudari Fira, Terdakwa telah lebih dulu didatangi oleh petugas Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Pangkep yakni saksi Muksin dan saksi Risnandar yang selanjutnya menggeledah dan mengamankan Terdakwa di pinggir Jl Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. 1311/NNF/IV/2022, Tanggal 07 April 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,0223 gram yang disita dari terdakwa adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Subsida

Bahwa **Terdakwa ARHAN bin BAHAR** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sukowati Kelurahan Padoang-doongan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat aparat kepolisian yakni saksi Muksin dan Saksi Risnandar melakukan pembuntutan setelah memperoleh informasi bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dari Kabupaten Jeneponto menuju kabupaten pangkep, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan terhadap motor Terdakwa di pinggir Jl. Jenderal Sukowati Kelurahan Padoang-daongan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam silicon handphone xiaomi wama putih milik Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab. 1311/NNF/IV/2022, Tanggal 07 April 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,0223 gram yang disita dari terdakwa adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rinsandar A. Bin Alimuddin Haya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Jenderal Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama Saksi Muksin beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan yaitu sebelumnya Saksi dan tim memperoleh informasi bahwa ada seorang laki-laki dari Kab. Jeneponto menuju Kab. Pangkep membawa narkotika jenis sabu dari informasi tersebut yang diperoleh dari seorang laki-laki, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 Saksi dan tim melakukan pembuntutan (surveillance) terhadap orang tersebut yang sebelumnya sudah Saksi ketahui ciri-ciri fisiknya dan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Jenderal Sukowati Kel. Padoang-doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, saya dan tim mengamankan seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-cirinya tersebut, pada saat berada dipinggir Jalan di Jalan Jenderal Sukowati Kel. Padoang-doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, setelah Saksi dan tim amankan mengaku bernama ARHAN selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan pakaian/badan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi dan tim melakukan pengeledahan pakaian/badan Saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu di dalam silicon HP miliknya pada saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dipakainya dari Kab. Jeneponto, setelah menemukan barang bukti



sabu dan barang bukti lainnya Saksi dan tim membawanya ke Kantor Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses;

- Yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) Handphone Xiaomi warna putih;
 3. 1 (satu) silikon warna hijau;
 4. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu di dalam silikon HP xiaomi warna putih milik Terdakwa tepatnya saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Jenderal Sukowati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Kab. Jeneponto dari temannya bernama Maman;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Pangkep;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas motor menunggu temannya yang bernama Fira;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa belum sempat bertemu dengan saudari Fira;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, harga narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa kepada temannya bernama FIRA di Jalan Jenderal Sukowati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa tidak ditemukan alat-alat yang digunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu saat penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu Wiraswasta;
- Bahwa tidak ditemukan alat-alat yang digunakan untuk memakai Narkoba jenis sabu saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

2. **Muksin Bin Drs. Masnun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Jenderal Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama Saksi Risnandar beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan yaitu sebelumnya Saksi dan tim memperoleh informasi bahwa ada seorang laki-laki dari Kab. Jeneponto menuju Kab. Pangkep membawa narkoba jenis sabu dari informasi tersebut yang diperoleh dari seorang laki-laki, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 Saksi dan tim melakukan pembuntutan (surveillance) terhadap orang tersebut yang sebelumnya sudah Saksi ketahui ciri-ciri fisiknya dan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Jenderal Sukowati Kel. Padoang-doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, saya dan tim mengamankan seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-cirinya tersebut, pada saat berada dipinggir Jalan di Jalan Jenderal Sukowati Kel. Padoang-doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, setelah Saksi dan tim amankan mengaku bernama ARHAN selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan pakaian/badan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi dan tim melakukan pengeledahan pakaian/badan Saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dalam silikon HP miliknya pada saat dilakukan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dipakainya dari Kab. Jeneponto, setelah menemukan barang bukti sabu dan barang bukti lainnya Saksi dan tim membawanya ke Kantor Polres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses;

- Yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) Handphone Xiaomi warna putih;
 3. 1 (satu) silikon warna hijau;
 4. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu di dalam silikon HP xiaomi warna putih milik Terdakwa tepatnya saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Jenderal Sukowati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Kab. Jeneponto dari temannya bernama Maman;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Pangkep;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas motor menunggu temannya yang bernama Fira;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa belum sempat bertemu dengan saudari Fira;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, harga narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dibawa kepada temannya bernama FIRA di Jalan Jenderal Sukowati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa tidak ditemukan alat-alat yang digunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu saat penangkapan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu Wiraswasta;
- Bahwa tidak ditemukan alat-alat yang digunakan untuk memakai Narkoba jenis sabu saat penangkapan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1311/NNF/IV/2022 tanggal 7 April 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram, nomor 2536/2022/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1312/NNF/IV/2022 tanggal 7 April 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Arhan Bin Bahar, nomor 2537/2022/NNF benar (-) negatif Narkoba/tidak ditemukan bahan Narkoba;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu di belakang silikon HP milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram isi dari 1 (satu) sachet plastik tersebut namun Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep yaitu sebanyak 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama MAMAN yang beralamat di Kab. Jeneponto, dimana awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mencari tahu dari teman-teman dan bertanya tentang penjual narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak mendapatkan informasi dari teman-teman pada saat itu, lalu Terdakwa mencari teman-teman di Facebook dan mengechat teman Terdakwa yang bernama saudara MAMAN dan saudara MAMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada teman dari saudara MAMAN menjual Narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa memesan kepada saudara MAMAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saudara MAMAN mengatakan lagi kepada Terdakwa bahwa tidak ada harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ada harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun menyetujuinya dengan harga tersebut, lalu Terdakwa janji bertemu dengan saudara MAMAN di Kab. Jeneponto, lalu Terdakwa berangkat dari Kab. Bantaeng pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam dan tiba di Kab. Jeneponto sekitar pukul 21.30 WITA, dan Terdakwa pun bertemu dengan saudara MAMAN di tempat janji di pinggir Jalan, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang kepada teman saudara MAMAN sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa serahkan uang tersebut, teman dari saudara MAMAN yang Terdakwa tidak tahu namanya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj



pergi meninggalkan Terdakwa bersama saudara MAMAN, tidak lama kemudian teman dari saudara MAMAN kembali dan membawakan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan tangan kiri dan Terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kedalam silikon HP Terdakwa, lalu Terdakwa masih sempat menghisap satu batang rokok Terdakwa pada saat itu dan masih berbicara dengan saudara MAMAN, setelah rokok Terdakwa habis Terdakwa pun berangkat dari Kab. Jeneponto ke Kab. Pangkep sekitar pukul 22.00 WITA, dengan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa tiba di Pangkep sekitar pukul 01.20 WITA dan Terdakwa masih menunggu teman Terdakwa yang bernama saudari FIRA, tidak lama Terdakwa menunggu, datang 2 (dua) orang yang mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, "siapa yang kamu tunggu disini" lalu Terdakwa menjawab "menunggu teman saya dari Makassar", dan salah seorang dari orang tersebut menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan sambil menanyakan kepada Terdakwa "barangmu dimana kau simpan" lalu Terdakwa menunjukkan kepada Anggota tersebut bahwa barang Terdakwa simpan di silikon HP milik Terdakwa, setelah barang bukti Terdakwa di temukan Terdakwa pun langsung di amankan dan di bawa ke Polres Pangkep;

- Bahwa harga Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari teman saudara MAMAN yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut diperuntukkan 2 (dua) kali pakai;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pakai membeli Narkoba jenis sabu merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli dan membawa Narkoba jenis sabu tersebut ke Kab. Pangkep untuk Terdakwa bawaan saudari FIRA di Kab. Pangkep namun sebelum Terdakwa bertemu dengan saudari FIRA Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep di Jalan Jenderal Sukowati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudari FIRA dan Terdakwa pun baru kali ini mengantarkan saudari FIRA Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa membawakan Narkoba jenis sabu kepada saudari FIRA karena jika Terdakwa bertemu dengan saudari FIRA saya dijanjikan akan berhubungan badan layaknya suami istri dengan saudari FIRA;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkoba jenis sabu dari teman saudara MAMAN di Kab. Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan dan digunakan bersama saudari Fira;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis sabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) Handphone Xiaomi warna putih, 1 (satu) silikon warna hijau dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX warna hitam tanpa plat nomor, adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Pangkep;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) handphone xiaomi warna putih;
3. 1 (satu) silikon warna hijau;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam tanpa plat nomor;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 26/Pen.Pid/2022/PN Pkj tanggal 11 April 2022 sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risnandar, Saksi Muksin dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di belakang silikon HP milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama MAMAN yang beralamat di Kab. Jeneponto, dimana awalnya Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mencari tahu dari teman-teman dan bertanya tentang penjual narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak mendapatkan informasi dari teman-teman pada saat itu, lalu Terdakwa mencari teman-teman di Facebook dan mengchat teman Terdakwa yang bernama saudara MAMAN dan saudara MAMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada teman dari saudara MAMAN menjual Narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa memesan kepada saudara MAMAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saudara MAMAN mengatakan lagi kepada Terdakwa bahwa tidak ada harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ada harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun menyetujuinya dengan harga tersebut, lalu Terdakwa janji bertemu dengan saudara MAMAN di Kab. Jeneponto, lalu Terdakwa berangkat dari Kab. Bantaeng pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam dan tiba di Kab. Jeneponto sekitar pukul 21.30 WITA, dan Terdakwa pun bertemu dengan saudara MAMAN di tempat janji di pinggir Jalan, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang kepada teman saudara MAMAN sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa serahkan uang tersebut, teman dari saudara MAMAN yang Terdakwa tidak tahu namanya pergi meninggalkan Terdakwa bersama saudara MAMAN, tidak lama kemudian teman dari saudara MAMAN kembali dan membawakan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan tangan kiri dan Terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut kedalam silikon HP Terdakwa, lalu Terdakwa masih sempat menghisap satu batang rokok Terdakwa pada saat itu dan masih berbicara dengan saudara MAMAN, setelah rokok Terdakwa habis Terdakwa pun berangkat dari Kab. Jeneponto ke Kab. Pangkep sekitar pukul 22.00 WITA, dengan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa tiba di Pangkep sekitar

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.20 WITA dan Terdakwa masih menunggu teman Terdakwa yang bernama saudari FIRA, tidak lama Terdakwa menunggu, datang 2 (dua) orang yang mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, “siapa yang kamu tunggu disini” lalu Terdakwa menjawab “menunggu teman saya dari Makassar”, dan salah seorang dari orang tersebut menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan sambil menanyakan kepada Terdakwa “barangmu dimana kau simpan” lalu Terdakwa menunjukkan kepada Anggota tersebut bahwa barang Terdakwa simpan di silikon HP milik Terdakwa, setelah barang bukti Terdakwa di temukan Terdakwa pun langsung di amankan dan di bawa ke Polres Pangkep;

- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari teman saudara MAMAN yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri, yang mana sabu tersebut diperuntukkan 2 (dua) kali dipakai;
- Bahwa Terdakwa membeli dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Kab. Pangkep untuk Terdakwa bawaan saudari FIRA di Kab. Pangkep namun sebelum Terdakwa bertemu dengan saudari FIRA Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep di Jalan Jenderal Sukowati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudari FIRA dan Terdakwa pun baru kali ini mengantarkan saudari FIRA Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa membawakan Narkotika jenis sabu kepada saudari FIRA karena jika Terdakwa bertemu dengan saudari FIRA saya dijanjikan akan berhubungan badan layaknya suami istri dengan saudari FIRA;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu dari teman saudara MAMAN di Kab. Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis sabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan dan digunakan bersama saudari Fira;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Pangkep;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ditemukan alat-alat yang digunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu saat penangkapan;;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) Handphone Xiaomi warna putih, 1 (satu) silikon warna hijau dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX warna hitam tanpa plat nomor, adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1311/NNF/IV/2022 tanggal 7 April 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram, nomor 2536/2022/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1312/NNF/IV/2022 tanggal 7 April 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa urine milik Arhan Bin Bahar, nomor 2537/2022/NNF benar (-) negatif Narkotika/tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Arhan Bin Bahar** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut Undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok yaitu unsur ketiga terlebih dahulu;



Ad.3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas;

Menimbang, bahwa pengertian **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risnandar, Saksi Muksin dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Padoangdoangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu di belakang silikon HP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama MAMAN yang beralamat di Kab. Jeneponto, dimana awalnya Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mencari tahu dari teman-teman dan bertanya tentang penjual narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak mendapatkan informasi dari teman-teman pada saat itu, lalu Terdakwa mencari teman-teman di Facebook dan mengecek teman Terdakwa yang bernama saudara MAMAN dan saudara MAMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada teman dari saudara MAMAN menjual Narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa memesan kepada saudara MAMAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saudara MAMAN mengatakan lagi kepada Terdakwa bahwa tidak ada harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ada harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun menyetujuinya dengan harga tersebut, lalu Terdakwa janji bertemu dengan saudara MAMAN di Kab. Jeneponto, lalu Terdakwa berangkat dari Kab. Bantaeng pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam dan tiba di Kab. Jeneponto sekitar pukul 21.30 WITA, dan Terdakwa pun bertemu dengan saudara MAMAN di tempat janji di pinggir Jalan, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang kepada teman saudara MAMAN sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa serahkan uang tersebut, teman dari saudara MAMAN yang Terdakwa tidak tahu namanya pergi meninggalkan Terdakwa bersama saudara MAMAN, tidak lama kemudian teman dari saudara MAMAN kembali dan membawakan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan tangan kiri dan Terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kedalam silikon HP Terdakwa, lalu Terdakwa masih sempat menghisap satu batang rokok Terdakwa pada saat itu dan masih berbicara dengan saudara MAMAN, setelah rokok Terdakwa habis Terdakwa pun berangkat dari Kab. Jeneponto ke Kab. Pangkep sekitar pukul 22.00 WITA, dengan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa tiba di Pangkep sekitar pukul 01.20 WITA dan Terdakwa masih menunggu teman Terdakwa yang bernama saudari FIRA, tidak lama Terdakwa menunggu, datang 2 (dua) orang yang mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, "siapa yang kamu tunggu disini" lalu Terdakwa menjawab "menunggu teman saya dari Makassar", dan salah seorang dari orang tersebut menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan sambil menanyakan kepada Terdakwa "barangmu dimana kau simpan" lalu Terdakwa menunjukkan kepada Anggota tersebut bahwa barang Terdakwa simpan di silikon HP milik Terdakwa, setelah barang bukti Terdakwa di temukan Terdakwa pun langsung di amankan dan di bawa ke Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa harga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari teman saudara MAMAN yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri, yang mana sabu tersebut diperuntukkan 2 (dua) kali dipakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Kab. Pangkep untuk Terdakwa bawaan saudari FIRA di Kab. Pangkep namun sebelum Terdakwa bertemu dengan saudari FIRA Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep di Jalan Jenderal Sukowati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudari FIRA dan Terdakwa pun baru kali ini mengantarkan saudari FIRA Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawakan Narkotika jenis sabu kepada saudari FIRA karena jika Terdakwa bertemu dengan saudari FIRA saya dijanjikan akan berhubungan badan layaknya suami istri dengan saudari FIRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu dari teman saudara MAMAN di Kab. Jeneponto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis sabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan dan digunakan bersama saudari Fira;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alat-alat yang digunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu saat penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) Handphone Xiaomi warna putih, 1 (satu) silikon warna hijau dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX warna hitam tanpa plat nomor, adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1311/NNF/IV/2022 tanggal 7 April 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram, nomor 2536/2022/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1312/NNF/IV/2022 tanggal 7 April 2022 diketahui bahwa



barang bukti berupa urine milik Arhan Bin Bahar, nomor 2537/2022/NNF benar (-) negatif Narkotika/tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I diperlukan suatu kehati-hatian karena apabila keliru dalam menafsirkannya maka akan terjadi kekeliruan pula dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status Terdakwa apakah Terdakwa sebagai pengedar, penyedia ataupun sebagai penyalahguna, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risnandar, Saksi Muksin dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya oleh karena telah ditemukan Narkotika jenis sabu, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari teman saudara Maman di Kabupaten Jeneponto seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan dalam silikon HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Pangkep mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa untuk dibawa kepada saudari Fira yang mana Terdakwa akan dijanjikan berhubungan badan layaknya suami isteri dengan saudari Fira, setelah sampai di Jalan Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Terdakwa menunggu saudari Fira datang, namun belum sempat Terdakwa bertemu dengan saudari Fira, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risnandar, Saksi Muksin dan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa bukanlah target operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep serta Terdakwa belum sempat bertemu saudari Fira sehingga belum ada penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak terpenuhi, maka unsur kedua sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair serta dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut Undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika



hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok yaitu unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risnandar, Saksi Muksin dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Sukowati Kelurahan Padoangdoangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep karena ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu di belakang silikon HP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama MAMAN yang beralamat di Kab. Jeneponto, dimana awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mencari tahu dari teman-teman dan bertanya tentang penjual narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak mendapatkan informasi dari teman-teman pada saat itu, lalu Terdakwa mencari teman-teman di Facebook dan mengechat teman Terdakwa yang bernama saudara MAMAN dan saudara MAMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada teman dari saudara MAMAN menjual Narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut Terdakwa memesan kepada saudara MAMAN seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saudara MAMAN mengatakan lagi kepada Terdakwa bahwa tidak ada harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ada harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun menyetujuinya dengan harga tersebut, lalu Terdakwa janji bertemu dengan saudara MAMAN di Kab. Jeneponto, lalu Terdakwa berangkat dari Kab. Bantaeng pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam dan tiba di Kab. Jeneponto sekitar pukul 21.30 WITA, dan Terdakwa pun bertemu dengan saudara MAMAN di tempat janji di pinggir Jalan, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang kepada teman saudara MAMAN sejumlah Rp300.000,00

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa serahkan uang tersebut, teman dari saudara MAMAN yang Terdakwa tidak tahu namanya pergi meninggalkan Terdakwa bersama saudara MAMAN, tidak lama kemudian teman dari saudara MAMAN kembali dan membawakan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu lalu menyerahkan kepada Terdakwa dengan tangan kiri dan Terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kedalam silikon HP Terdakwa, lalu Terdakwa masih sempat menghisap satu batang rokok Terdakwa pada saat itu dan masih berbicara dengan saudara MAMAN, setelah rokok Terdakwa habis Terdakwa pun berangkat dari Kab. Jeneponto ke Kab. Pangkep sekitar pukul 22.00 WITA, dengan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa tiba di Pangkep sekitar pukul 01.20 WITA dan Terdakwa masih menunggu teman Terdakwa yang bernama saudari FIRA, tidak lama Terdakwa menunggu, datang 2 (dua) orang yang mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, “siapa yang kamu tunggu disini” lalu Terdakwa menjawab “menunggu teman saya dari Makassar”, dan salah seorang dari orang tersebut menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan sambil menanyakan kepada Terdakwa “barangmu dimana kau simpan” lalu Terdakwa menunjukkan kepada Anggota tersebut bahwa barang Terdakwa simpan di silikon HP milik Terdakwa, setelah barang bukti Terdakwa di temukan Terdakwa pun langsung di amankan dan di bawa ke Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa harga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari teman saudara MAMAN yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri, yang mana sabu tersebut diperuntukkan 2 (dua) kali dipakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Kab. Pangkep untuk Terdakwa bawaan saudari FIRA di Kab. Pangkep namun sebelum Terdakwa bertemu dengan saudari FIRA Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep di Jalan Jenderal Sukowati Kel. Padoang-Doangan Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudari FIRA dan Terdakwa pun baru kali ini mengantarkan saudari FIRA Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawakan Narkotika jenis sabu kepada saudari FIRA karena jika Terdakwa bertemu dengan saudari FIRA saya dijanjikan akan berhubungan badan layaknya suami istri dengan saudari FIRA;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu dari teman saudara MAMAN di Kab. Jenepono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis sabu, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan dan digunakan bersama saudara Fira;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alat-alat yang digunakan untuk memakai Narkotika jenis sabu saat penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) Handphone Xiaomi warna putih, 1 (satu) silikon wama hijau dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX wama hitam tanpa plat nomor, adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1311/NNF/IV/2022 tanggal 7 April 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram, nomor 2536/2022/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1312/NNF/IV/2022 tanggal 7 April 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa urine milik Arhan Bin Bahar, nomor 2537/2022/NNF benar (-) negatif Narkotika/tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risnandar, Saksi Muksin dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya oleh karena telah ditemukan Narkotika jenis sabu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari teman saudara Maman di Kabupaten Jeneponto seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan dalam silikon HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Pangkep mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax milik Terdakwa untuk dibawa kepada saudari Fira yang mana Terdakwa akan dijanjikan berhubungan badan layaknya suami isteri dengan saudari Fira, setelah sampai di Jalan Sukowati Kelurahan Padoang-doangan Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Terdakwa menunggu saudari Fira datang, namun belum sempat Terdakwa bertemu dengan saudari Fira, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Risnandar, Saksi Muksin dan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut hanya ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan tidak ditemukan barang bukti berupa alat-alat bantu yang sekiranya berhubungan dengan tujuan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu pada teman saudara Maman di Jeneponto sehingga Narkotika jenis sabu tersebut telah berpindah penguasaan pada Terdakwa dan menjadi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya ke Kab. Pangkep untuk saudari Fira dengan imbalan berhubungan badan layaknya suami isteri dengan saudari Fira meskipun tidak sempat bertemu saudari Fira, telah memenuhi sub-unsur "memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj



tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa sabu relative rendah di bawah 1 (satu) gram;
2. Bahwa yang memiliki niat memakai adalah Fira dan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika karena Terdakwa berencana akan mengkonsumsi Narkotika dengan temannya bernama Saudara Fira;
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta merupakan tulang punggung keluarga;

Oleh karenanya Penasihat Hukum maupun Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa angka 1 (satu) dan 2 (dua) pada pokoknya sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan Unsur Dakwaan tersebut diatas, sedangkan permohonan angka 3 (tiga) akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan mengenai pemidanaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pemidanaan adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti bersalah, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ancaman pidana secara kumulatif dikarenakan terdapat kata penghubung "dan", maka selain dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terhadap pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu; oleh karena dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) handphone xiaomi warna putih;
- 1 (satu) silikon warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam tanpa plat nomor;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut tidak secara khusus dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arhan Bin Bahar** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Arhan Bin Bahar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet ukuran kecil yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone xiaomi warna putih;
- 1 (satu) silikon warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Widayati, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Misrawaty Alwin Djafar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Widayati, S.H.

Novalista Ratna Hakim, S.H. M.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)